

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan

Pelayanan Drive Thru (khusus pengesahan STNK tahunan)

dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

No. SK : Daerah di Payakumbuh

Persyaratan

1. KTP Asli
2. STNK Asli
3. Kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak antrian dari atas kendaraan, dan menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran
2. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan identifikasi data kendaraan dan menyerahkan berkas ke petugas penetapan/ koreksi.
3. Petugas penetapan/ koreksi menetapkan pajak kendaraan dan menyerahkan berkas ke kasir
4. Wajib pajak melakukan pembayaran dan menerima SKPD dan STNK yang sudah disahkan.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- 2 menit registrasi / pendaftaran
- 2 Menit Penetapan koreksi
- 1 menit pembayaran kasir dan cetak SKPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SWDKLLJ, STNK yang sudah disahkan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



SAMSAT KOTA PAYAKUMBUH

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Samsat Kota Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatera Barat